

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan laporan kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 14 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja                                              | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1  | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu       | 100        | 100           | 100         |
|    |                                                            | Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat Waktu        | 100        | 100           | 100         |
|    |                                                            | Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 1          | N/A           | N/A         |
|    |                                                            | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding   | 90         | 95,31         | 94,79       |
|    |                                                            | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi    | 92         | 100           | 108,70      |
|    |                                                            | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi       | 25         | 0             | 0           |

|    |                                                                       |                                                                                              |     |       |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|
|    |                                                                       | Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan                         | 90  | 99,92 | 111,02        |
|    | <b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1</b>                          |                                                                                              |     |       | <b>85,75</b>  |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu                        | 100 | 100   | 100           |
|    |                                                                       | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                         | 15  | 0     | 0             |
|    | <b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2</b>                          |                                                                                              |     |       | <b>50</b>     |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan                                                  | N/A | N/A   | N/A           |
|    |                                                                       | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                               | N/A | N/A   | N/A           |
|    |                                                                       | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 100   | 100           |
|    | <b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3</b>                          |                                                                                              |     |       | <b>100</b>    |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | 80  | 100   | 125           |
|    | <b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4</b>                          |                                                                                              |     |       | <b>125</b>    |
|    | <b>Total Capaian Sasaran Strategis</b>                                |                                                                                              |     |       | <b>360,75</b> |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian sasaran strategis 1 sebesar 85,75%, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 50%, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 100% dan rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 125%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- 1) Adanya kebijakan dan SOP yang diterapkan
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan.
- 3) Adanya peningkatan kualitas putusan hakim
- 4) Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan
- 5) Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS
- 6) Peningkatan kompetensi SDM
- 7) Adanya hubungan kerja sama yang baik antar pegawai
- 8) Dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja atau tujuan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas waktu sesuai dengan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- 2) Masih tingginya angka perkara yang mengajukan upaya hukum banding.
- 3) Belum diterapkannya evaluasi kinerja secara maksimal.
- 4) Masih kurangnya SDM baik teknis maupun non teknis
- 5) Sistem *reward dan punishment* belum berjalan dengan maksimal.
- 6) Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat terbatas sehingga beberapa sarana dan prasarana tidak bisa dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*